



Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang dalam Memberantas Informasi Palsu di Media Sosial

Roland Costa^{1*}, Saryono Yohanes², Cyrilius Wilton Taran Lamatoro³

¹⁻³ Ilmu Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia

E-mail: rolandcosta2508@gmail.com¹, saryonoyohanes@staf.undana.ac.id²,
cyriliuslamatar@staf.undana.ac.id³

*Penulis Korespondensi: rolandcosta2508@gmail.com

Abstract. *The development of information technology and social media has accelerated the dissemination of information, but it has also increased the circulation of false information or hoaxes, which may create public unrest and misinformation. This study analyzes the role of the Kupang City Department of Communication and Informatics in combating false information on social media and identifies factors hindering the implementation of its functions. Using empirical legal research with a socio-legal approach, data were collected through interviews, observations, and documentation at the Department and analyzed descriptively and qualitatively. The findings show that the Department has carried out its role through the Kota Kabas Hoax program, information verification and clarification, public digital literacy promotion, and collaboration with the police, academics, media organizations, and related institutions. These efforts reflect the implementation of local government authority in maintaining public information quality and preventing hoax dissemination in the digital sphere. However, several obstacles remain, including limited competent human resources, inadequate facilities and infrastructure, and low public legal awareness and digital literacy. Therefore, strengthening human resources, improving facilities, and optimizing digital literacy programs are necessary to enhance the effectiveness of combating false information on social media.*

Keywords: *Disinformation; Hoaxes; Digital Literacy; Local Government; Social Media.*

Abstrak. Perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah mempercepat penyebaran informasi, namun juga meningkatkan penyebaran informasi palsu atau hoaks yang dapat menimbulkan keresahan publik serta disinformasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang dalam menangani informasi palsu di media sosial serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan fungsinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis-hukum. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas telah menjalankan perannya melalui program Kota Kabas Hoax, kegiatan verifikasi dan klarifikasi informasi, promosi literasi digital kepada masyarakat, serta kerja sama dengan kepolisian, akademisi, organisasi media, dan lembaga terkait lainnya. Upaya tersebut mencerminkan pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam menjaga kualitas informasi publik dan mencegah penyebaran hoaks di ruang digital. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus, kurangnya sarana dan prasarana pendukung, serta rendahnya kesadaran hukum dan literasi digital masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan sarana prasarana, serta optimalisasi program edukasi dan literasi digital diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan informasi palsu di media sosial.

Kata kunci: Disinformasi; Hoaks; Literasi Digital; Media Sosial; Pemerintah Daerah.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah meningkatkan kemudahan akses serta penyebaran informasi di masyarakat. Namun, perkembangan tersebut juga berdampak pada meningkatnya penyebaran informasi palsu (hoaks) yang berpotensi menimbulkan keresahan, konflik sosial, dan menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah (Slavina et al. 2025). Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin kebebasan memperoleh dan menyampaikan informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akan tetapi, kebebasan tersebut harus

dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur larangan penyebaran informasi bohong dan menyesatkan (Wibowo & Sudarto 2025).

Penyebaran hoaks di Indonesia masih menjadi permasalahan serius seiring tingginya penggunaan media sosial dan rendahnya tingkat literasi digital masyarakat (Ramadhani 2025). Informasi yang tidak terverifikasi dapat dengan mudah tersebar dan menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan sosial. Kondisi tersebut juga terjadi di Kota Kupang, salah satunya ditunjukkan oleh beredarnya informasi hoaks mengenai potensi tsunami pasca Badai Siklon Tropis Seroja yang sempat menimbulkan kepanikan masyarakat.

Sebagai perangkat daerah yang memiliki kewenangan di bidang komunikasi dan informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang berperan dalam mencegah dan menanggulangi penyebaran informasi palsu melalui berbagai program, salah satunya *Kota Kabas Hoax* (Kota Kupang Bebas Hoaks). Program ini berfungsi sebagai sarana pelaporan, verifikasi, klarifikasi, dan edukasi publik terkait informasi yang beredar di masyarakat.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, pelaksanaan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang masih menghadapi sejumlah kendala, seperti rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, serta cepatnya penyebaran informasi di media sosial. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang dalam memberantas informasi palsu di media sosial serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi tersebut.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Fungsi

Konsep fungsi pada dasarnya merujuk pada peranan, tugas, atau aktivitas yang dijalankan oleh seseorang maupun lembaga dalam mencapai tujuan tertentu. Dalam perspektif organisasi, fungsi menunjukkan serangkaian aktivitas yang memiliki kesamaan tujuan dan saling berkaitan dalam pelaksanaannya. Dalam perspektif hukum, fungsi tidak hanya dipahami sebagai tugas kelembagaan, tetapi juga berkaitan dengan peran hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum memiliki tiga fungsi utama, yaitu menjamin ketertiban, menciptakan kepastian hukum, serta menjadi sarana pembangunan dan pembaharuan masyarakat. Dengan demikian, fungsi suatu lembaga pemerintahan pada hakikatnya merupakan pelaksanaan kewenangan yang diberikan oleh hukum untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (Aulia, 2018).

Dalam konteks penelitian ini, fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang berkaitan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, khususnya dalam upaya pencegahan, pengawasan, edukasi, serta penanganan penyebaran informasi palsu di media sosial. Fungsi tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika baik di tingkat pusat maupun daerah.

Konsep Informasi Palsu (Hoaks)

Hoaks merupakan salah satu fenomena yang berkembang seiring meningkatnya penggunaan teknologi informasi dan media sosial (Agma, 2025). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hoaks diartikan sebagai berita bohong atau informasi yang tidak benar serta tidak memiliki sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Istilah hoaks berasal dari bahasa Inggris *hoax* yang berarti penipuan, tipu daya, atau berita palsu yang sengaja dibuat untuk menyesatkan masyarakat.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami bahwa hoaks merupakan informasi yang sengaja maupun tidak sengaja disebarkan tanpa dasar kebenaran yang jelas, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, keresahan, kerugian, bahkan konflik di tengah masyarakat. Dalam perkembangan teknologi digital saat ini, penyebaran hoaks semakin mudah dilakukan karena didukung oleh karakteristik media sosial yang memungkinkan informasi tersebar secara cepat dan luas (Hidayat et al., 2026).

Jenis-Jenis Informasi Palsu (Hoaks)

Informasi palsu memiliki berbagai bentuk yang berkembang sesuai dengan pola komunikasi digital masyarakat. Beberapa jenis hoaks yang umum ditemukan meliputi:

- a. *Fake News* (Berita Palsu), yaitu berita yang sengaja dibuat menyerupai berita asli namun mengandung informasi yang tidak benar.
- b. *Clickbait*, yaitu penggunaan judul atau gambar yang sensasional untuk menarik perhatian pengguna internet meskipun isi informasi tidak sesuai dengan judul yang ditampilkan.
- c. *Confirmation Bias*, yaitu kecenderungan seseorang untuk mempercayai informasi yang sesuai dengan keyakinan atau pandangan yang telah dimiliki sebelumnya.
- d. *Misinformation*, yaitu informasi yang salah namun disebarkan tanpa niat untuk menyesatkan.
- e. *Disinformation*, yaitu informasi yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menipu atau memengaruhi masyarakat.
- f. *Satire*, yaitu informasi yang disampaikan dalam bentuk humor atau sindiran tetapi sering disalahartikan sebagai fakta.

g. *Propaganda*, yaitu penyebaran informasi yang bertujuan memengaruhi opini publik demi kepentingan tertentu.

Keberagaman bentuk hoaks tersebut menunjukkan bahwa penyebaran informasi palsu tidak selalu muncul dalam bentuk berita bohong secara langsung, tetapi juga dapat hadir melalui berbagai strategi komunikasi yang memengaruhi persepsi masyarakat (Hartadi et al., 2026).

Konsep Media Sosial

Media sosial merupakan platform berbasis internet yang memungkinkan individu maupun kelompok untuk berkomunikasi, berinteraksi, serta berbagi informasi secara cepat dan luas. Media sosial menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat modern karena mampu menghubungkan pengguna tanpa dibatasi ruang dan waktu (Syakhrani & Widijatmoko 2024).

Dalam perspektif hukum, media sosial merupakan bagian dari pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penggunaan media sosial harus memperhatikan norma hukum, etika, dan tanggung jawab sosial agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.

Karakteristik dan Pengaruh Media Sosial

Media sosial memiliki karakteristik yang membedakannya dari media komunikasi konvensional. Menurut Nasrullah, karakteristik media sosial meliputi jaringan (*network*), informasi, arsip, interaksi, simulasi sosial, konten yang dihasilkan pengguna (*user generated content*), dan aktivitas berbagi (*sharing*). Karakteristik tersebut menjadikan media sosial sebagai ruang publik digital yang memungkinkan setiap pengguna menjadi produsen sekaligus konsumen informasi (Sarkawi, 2016).

Di satu sisi, media sosial memberikan berbagai manfaat seperti mempermudah komunikasi, memperluas jaringan sosial, mempercepat penyebaran informasi, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai aktivitas sosial dan pemerintahan. Namun di sisi lain, media sosial juga memiliki dampak negatif berupa penyebaran informasi palsu, meningkatnya konflik sosial, pelanggaran privasi, ujaran kebencian, serta penyebaran konten yang dapat menyesatkan masyarakat (Rifai, 2026).

Landasan Hukum Penanggulangan Informasi Palsu

Penanggulangan penyebaran informasi palsu di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat baik pada tingkat konstitusi maupun peraturan perundang-undangan. Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Namun, kebebasan tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dan tidak boleh merugikan kepentingan umum.

Pengaturan mengenai penyebaran informasi elektronik selanjutnya diatur dalam berbagai regulasi, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 28 ayat (1) mengatur larangan penyebaran informasi elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiil bagi konsumen dalam transaksi elektronik. Selain itu, Pasal 28 ayat (3) mengatur larangan penyebaran informasi elektronik yang diketahui memuat pemberitahuan bohong yang dapat menimbulkan kerusuhan di Masyarakat (Alaini, 2026).

Ketentuan tersebut diperkuat dengan Pasal 45A yang memberikan ancaman pidana berupa pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah bagi pelaku penyebaran informasi bohong (Triningsih et al., 2026). Selain UU ITE, penanganan informasi palsu juga didukung oleh berbagai regulasi sektoral di bidang komunikasi dan informatika, termasuk kebijakan pemerintah mengenai literasi digital, pengawasan ruang digital, serta pengelolaan informasi publik.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosio-legal yang bertujuan menganalisis pelaksanaan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang dalam memberantas informasi palsu di media sosial serta faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya (Benuf et al., 2020). Penelitian dilaksanakan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosio-legal.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap pejabat, pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang, serta masyarakat yang berjumlah 27 responden yang dipilih secara purposive sampling. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan literatur yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mengkaji pelaksanaan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang dalam memberantas informasi palsu di media sosial serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang dalam Memberantas Informasi Palsu di Media Sosial

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses dan menyebarkan informasi melalui berbagai platform media sosial. Namun, kemudahan tersebut juga berdampak pada meningkatnya penyebaran informasi palsu (hoaks) yang dapat menimbulkan keresahan, kesalahpahaman, bahkan konflik sosial di masyarakat. Dalam kondisi demikian, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Kupang memiliki peran strategis dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan penyebaran informasi palsu sebagai bagian dari penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Berdasarkan hasil penelitian, fungsi Diskominfo Kota Kupang dalam memberantas informasi palsu di media sosial dilaksanakan melalui beberapa bentuk kegiatan, yaitu fungsi edukasi, fungsi pengawasan, fungsi klarifikasi informasi, dan fungsi koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

Fungsi Edukasi dan Literasi Digital

Salah satu upaya utama yang dilakukan Diskominfo Kota Kupang adalah meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya literasi digital. Edukasi dilakukan melalui sosialisasi, seminar, penyuluhan, publikasi informasi, serta penyebaran konten edukatif melalui media sosial resmi Pemerintah Kota Kupang. Kegiatan literasi digital bertujuan untuk membentuk kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi, memverifikasi, dan menyaring informasi sebelum menyebarkannya kepada orang lain. Upaya ini menjadi penting karena sebagian besar penyebaran hoaks terjadi akibat rendahnya kemampuan masyarakat dalam membedakan informasi yang benar dan informasi yang menyesatkan (Sarjito, 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Diskominfo Kota Kupang, edukasi kepada masyarakat dilakukan secara berkelanjutan melalui kerja sama dengan sekolah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, serta perangkat daerah lainnya. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diberikan pemahaman mengenai ciri-ciri informasi palsu, cara memverifikasi informasi, dan dampak hukum penyebaran hoaks berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi Pengawasan dan Monitoring Informasi

Selain melakukan edukasi, Diskominfo Kota Kupang juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap informasi yang beredar di ruang digital. Pengawasan dilakukan dengan memantau berbagai platform media sosial yang banyak digunakan masyarakat, seperti

Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, dan *platform* digital lainnya. *Monitoring* dilakukan untuk mengidentifikasi informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan publik, terutama informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah, bencana alam, kesehatan, keamanan, dan isu-isu sosial lainnya (Manuputty & Nugraha 2024).

Melalui kegiatan monitoring tersebut, Diskominfo dapat segera melakukan langkah-langkah penanganan apabila ditemukan informasi yang terindikasi sebagai hoaks. Fungsi pengawasan ini menunjukkan bahwa Diskominfo tidak hanya berperan sebagai penyebar informasi pemerintah, tetapi juga sebagai institusi yang menjaga kualitas informasi publik agar tetap akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Fungsi Klarifikasi dan Verifikasi Informasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Diskominfo Kota Kupang secara aktif melakukan klarifikasi terhadap informasi yang diragukan kebenarannya. Klarifikasi dilakukan dengan memverifikasi informasi kepada instansi yang berwenang sebelum informasi tersebut diumumkan kepada masyarakat. Apabila ditemukan informasi yang tidak benar, Diskominfo segera menerbitkan klarifikasi melalui media sosial resmi, situs web pemerintah daerah, maupun saluran komunikasi lainnya. Langkah ini bertujuan untuk mencegah penyebaran informasi palsu yang lebih luas serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang valid (Haidarrani et al., 2024).

Pelaksanaan fungsi klarifikasi ini menjadi semakin penting mengingat karakteristik media sosial yang memungkinkan informasi menyebar dengan sangat cepat. Oleh karena itu, kecepatan dan ketepatan dalam memberikan klarifikasi menjadi salah satu indikator keberhasilan Diskominfo dalam menangani hoaks (Suriadi, 2025).

Program Kota Kabas Hoax sebagai Inovasi Penanggulangan Hoaks

Salah satu bentuk implementasi fungsi Diskominfo Kota Kupang dalam memberantas informasi palsu adalah melalui program Kota Kabas *Hoax* (Kota Kupang Bebas Hoaks). Program ini merupakan inovasi daerah yang bertujuan menyediakan sarana pelaporan, verifikasi, dan klarifikasi terhadap informasi yang beredar di masyarakat. Melalui program ini, masyarakat dapat melaporkan informasi yang diragukan kebenarannya kepada Diskominfo untuk dilakukan pemeriksaan dan *verifikasi*. Setelah dilakukan verifikasi, hasil klarifikasi kemudian dipublikasikan kepada masyarakat sehingga dapat mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan.

Keberadaan program Kota Kabas *Hoax* menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Kupang dalam membangun ruang digital yang sehat serta meningkatkan partisipasi masyarakat

dalam memerangi penyebaran informasi palsu. Program ini juga menjadi sarana kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kualitas informasi publik.

Faktor Penghambat Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang dalam Memberantas Informasi Palsu di Media Sosial

Meskipun telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Diskominfo Kota Kupang masih menghadapi sejumlah kendala dalam menjalankan fungsi pemberantasan informasi palsu.

Rendahnya Literasi Digital Masyarakat

Faktor penghambat utama adalah rendahnya tingkat literasi digital masyarakat. Sebagian masyarakat masih memiliki kebiasaan menerima dan menyebarkan informasi tanpa melakukan *verifikasi* terlebih dahulu. Kondisi ini menyebabkan hoaks mudah berkembang dan sulit dikendalikan. Kurangnya pemahaman mengenai sumber informasi yang kredibel serta rendahnya kesadaran akan konsekuensi hukum penyebaran hoaks menjadi tantangan tersendiri bagi Diskominfo dalam menjalankan program edukasi masyarakat (Revalina & Aslan 2025).

Cepatnya Penyebaran Informasi di Media Sosial

Karakteristik media sosial yang memungkinkan informasi tersebar secara instan menjadi hambatan dalam proses penanganan hoaks. Dalam banyak kasus, informasi palsu telah menyebar luas sebelum proses *verifikasi* dan *klarifikasi* dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang. Kecepatan penyebaran informasi tersebut sering kali menyebabkan masyarakat lebih dahulu mempercayai informasi yang salah dibandingkan informasi klarifikasi yang disampaikan pemerintah (Fa'izah & Kurniasari 2025).

Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Sarana Pendukung

Penelitian juga menemukan adanya keterbatasan sumber daya manusia yang secara khusus menangani pengawasan dan *verifikasi* informasi digital. Jumlah personel yang tersedia belum sepenuhnya sebanding dengan tingginya volume informasi yang beredar setiap hari di media sosial. Selain itu, keterbatasan sarana teknologi pendukung untuk melakukan pemantauan digital secara *real-time* turut memengaruhi efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Diskominfo.

Kurangnya Partisipasi Masyarakat

Keberhasilan pemberantasan informasi palsu tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang belum memanfaatkan saluran pelaporan yang disediakan pemerintah untuk melaporkan informasi yang terindikasi hoaks. Kurangnya keterlibatan

masyarakat dalam proses pelaporan dan verifikasi informasi menyebabkan upaya pencegahan hoaks belum berjalan secara optimal (Devi et al., 2024).

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang telah menjalankan fungsi pemberantasan informasi palsu di media sosial melalui pengelolaan program Kota Kabas *Hoax*, pelaksanaan *klarifikasi* dan *verifikasi* informasi, peningkatan literasi digital masyarakat, serta kerja sama dengan berbagai pihak, seperti kepolisian, akademisi, media, dan lembaga terkait. Upaya tersebut merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam menjaga kualitas informasi publik dan mencegah penyebaran hoaks di ruang digital. Namun, pelaksanaan fungsi tersebut masih menghadapi beberapa hambatan, yaitu keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus di bidang teknologi informasi dan komunikasi, belum memadainya sarana dan prasarana pendukung, serta rendahnya kesadaran hukum dan literasi digital masyarakat dalam menyikapi informasi yang beredar di media sosial.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis yang berkelanjutan serta penguatan kompetensi di bidang verifikasi informasi dan produksi konten digital. Selain itu, diperlukan peningkatan sarana dan prasarana pendukung guna menunjang efektivitas pengawasan, *klarifikasi*, dan edukasi publik terkait informasi palsu. Di samping itu, upaya peningkatan literasi digital dan kesadaran hukum masyarakat perlu terus dilakukan melalui program edukasi yang berkelanjutan serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan agar pemberantasan informasi palsu di media sosial dapat terlaksana secara lebih efektif.

DAFTAR REFERENSI

- Agma, A. R. (2025). Hoaks dan disinformasi di media sosial: Strategi literasi digital untuk meningkatkan kesadaran publik. *Jurnal Komunikasi dan Media (JKOMED)*, 1(1), 30–36. <https://jurnal.samudrailmu.com/index.php/jkomed>
- Alaini, A. (2026). Analisis yuridis tindak pidana penyebaran hoaks dalam perspektif hukum pidana Indonesia pasca pembaharuan KUHP. *Indonesia of Journal Business Law*, 5(1), 19–40. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v5i1.7535>
- Audrey, J. A. M., & Nugraha, A. R. (2024). Media monitoring oleh divisi informasi di KJRI Johor Bahru. *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora*, 2(4), 42–60. <https://doi.org/10.47861/tuturan.v2i4.1213>

- Aulia, M. Z. (2018). Hukum pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja: Mengarahkan pembangunan atau mengabdikan pada pembangunan? *Undang: Jurnal Hukum*, 1(2), 363–392. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.2.363-392>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Devi, K. T. K., Wirantari, I. D. A. P., & Wijaya, K. A. S. (2024). Efektivitas penggunaan media sosial dalam penyebaran informasi publik guna mencegah penyebaran berita hoaks oleh DISKOMINFOS Kota Denpasar. *Socio-Political Communication and Policy Review*, 1(5). <https://doi.org/10.61292/shkr.171>
- Fa'izah, F. N., & Kurniasari, R. J. (2026). Deep fake crime on social media: A juridical analysis of the spread of hoaxes and the manipulation of public opinion in state security. *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum*, 7(3), 522–550. <https://doi.org/10.51213/yurijaya.v7i3.238>
- Haidarrani, A., Hairani, J., Mubarakah, W., & Sulistianingsih, D. (2024). Pertanggungjawaban pidana pelaku forward berita hoaks: Telaah dalam perspektif Undang-Undang ITE. In *Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif* (Vol. 3, pp. 76–120). <https://doi.org/10.15294/hp.v3i1.201>
- Hartadi, D., Santoso, T. I., & Priyanto. (2026). Strategi komunikasi pemerintah dalam penyampaian informasi pertahanan nasional di tengah persaingan media. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 5(2), 1955–1969. <https://doi.org/10.56799/jceki.v5i2.15226>
- Hidayat, G. S., Satari, M. R. A., Tambunan, I. H., Refansya, I., & Ramadhan, M. F. I. (2026). Analisis dampak hoaks “guru beban negara”: Dari provokasi digital menuju krisis dan politik. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 4(6).
- Prasetyo Wibowo, D., & Sudarto. (2025). Akibat hukum bagi pelaku penyebaran informasi palsu (hoaks) berdasarkan UU ITE. *Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, 3(1), 45–59. <https://doi.org/10.08221/lexlaguens.v3i1.96>
- Ramadhani, S. (2025). Analisis penyebaran informasi palsu dan ujaran kebencian di media sosial Indonesia: Studi kasus berita hoaks dan hate speech. *Publisistik: Riset Jurnalistik dan Media Komunikasi*, 2(1), 28–33. <https://doi.org/10.35905/publisistik.v2i1.14654>
- Revalina, A., & Aslan, A. (2025). Perubahan norma etika dalam hubungan sosial di platform media sosial. *Jurnal Komunikasi*, 3(2), 223–231.
- Rifai, A. (2026). Komunikasi sebagai sarana membangun kepercayaan masyarakat. *Al-Qolamuna: Journal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 3(2), 267–279. <https://doi.org/10.71242/vqw65391>
- Sarjito, A. (2024). Hoaks, disinformasi, dan ketahanan nasional: Ancaman teknologi informasi dalam masyarakat digital Indonesia. *Journal of Governance and Local Politics*, 6(2), 175–186. <https://doi.org/10.47650/jglp.v6i2.1547>
- Sarkawi, D. (2016). Perubahan sosial dan budaya akibat media sosial. *Jurnal Administrasi Kantor*, 4(2), 307–338. <https://ejournal-binainsani.ac.id/index.php/JAK/article/view/183>
- Slavina, N., Maula, N. N. M., Ilfina, T., & Misidawati, D. N. (2026). Pengaruh media sosial terhadap kepercayaan publik pada lembaga pemerintah. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 2(04), 2500–2510.

- Suriadi, H. (2025). Krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik di era disinformasi digital. *Journal of Social, Educational and Religious Studies*, 1(1), 38–52.
- Syakhrani, A. W., & Widiyatmoko, E. K. (2024). Perkembangan komunikasi digital: Dampak media sosial pada interaksi sosial di era modern. *Jurnal Komunikasi*, 2(12), 919–925.
- Triningsih, A., et al. (2026). Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis media sosial di Indonesia: Studi tentang maraknya kasus penipuan di masyarakat. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 7(7). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v7i7.3360>